

ABSTRAK

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Di dalam syarat sah akad syariah harus adanya Ijab dan Qabul sehingga sejalan dengan kehendak syara'. Apabila tidak sejalan, seperti transaksi riba, merampas kekayaan orang lain, atau menipu orang lain akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Maka, dapat menyebabkan adanya kerugian di antara para pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini menyebabkan penulis untuk mengetahui: Bagaimana konsekuensi hukum perbuatan *ghulul* yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Bagaimana pandangan Islam terkait konsekuensi hukum perbuatan *ghulul* yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Di dalam putusan Nomor 669 K/Ag/2017 terdapat peristiwa hukum perbuatan *ghulul* yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Ghulul* dalam bahasa hukum bisa disebut sebagai penggelapan dana. Sebenarnya *ghulul* tersebut adalah perkara pidana, namun dapat menjadi perkara perdata karena adanya kerugian materiil yang dirasakan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang dimana perbuatan *ghulul* tersebut timbul karena adanya pembuatan akad pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh pegawainya. Akad pembiayaan fiktif merupakan akad yang seakan-akan dibuat tetapi tidak ada. Contoh akad pembiayaan fiktif seperti pemalsuan dokumen, data diri, dan sebagainya. Maka konsekuensi hukum yang diterima oleh pihak yang melakukan perbuatan *ghulul* adalah mengembalikan dana milik pihak yang dirugikan. Kemudian penyelesaian sengketa perbuatan *ghulul* tidak langsung masuk kedalam kewenangan absolute Pengadilan Agama, tetapi dapat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama apabila berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah yang merujuk pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan di dalam perkara perbuatan *ghulul* tersebut masuk kedalam perkara hukum perdata karena pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan ganti rugi. Maka penyelesaian sengketanya berada di Pengadilan Agama. *Ghulul* dalam sudut pandang Islam merupakan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.

Kata Kunci : *Ghulul, Akad Pembiayaan Fiktif, Penyelesaian Sengketa.*